CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PASIRPEUTEUY MELALUI EDUKASI HUKUM PERDATA TENTANG WARIS DAN HIBAH

Dewa Sukma Kelana
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
E-mail dosen03202@unpam.ac.id

ABSTRAK

Sengketa waris dan hibah merupakan persoalan hukum yang sering muncul di wilayah pedesaan, terutama akibat rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai prosedur peralihan hak, pentingnya akta otentik, serta mekanisme pembagian harta yang sah menurut hukum perdata. Minimnya pemahaman tersebut menyebabkan tingginya potensi konflik keluarga, ketidakpastian status kepemilikan tanah, dan terhambatnya pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program edukasi hukum perdata tentang waris dan hibah dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum serta mencegah sengketa tanah di Desa Pasirpeuteuy, Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok, observasi lapangan, dan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen sederhana seperti Surat Keterangan Waris, akta hibah, serta prosedur balik nama sertifikat.

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap konsep ahli waris, mekanisme hibah yang sah, serta pentingnya pembuatan akta PPAT sebagai bukti legal peralihan hak. Masyarakat juga mulai memahami risiko hukum dari praktik pembagian waris secara lisan dan perjanjian bawah tangan yang selama ini sering dilakukan. Program ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga mendorong terciptanya budaya tertib administrasi pertanahan melalui kerja sama perangkat desa, PPAT, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, edukasi hukum perdata terbukti berkontribusi dalam memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi sengketa, serta membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola aset tanah secara legal dan berkelanjutan.

Kata kunci: edukasi hukum, waris, hibah, akta otentik, pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

Inheritance and grant disputes are common legal issues in rural areas, primarily due to the low level of legal literacy regarding procedures for the transfer of rights, the importance of authentic deeds, and the lawful mechanisms of property distribution under civil law. This lack of understanding increases the potential for family conflicts, creates uncertainty in land ownership status, and hampers village development. This study aims to analyze the effectiveness of civil law education programs on inheritance and grants in enhancing legal awareness and preventing land disputes in Pasirpeuteuy Village, Pandeglang Regency. The research employs a normative-empirical

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 528
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

approach through legal counseling, group discussions, field observations, and technical assistance in preparing basic legal documents such as Certificates of Inheritance, deeds of grant, and procedures for updating land certificates.

The findings indicate a significant improvement in the community's understanding of the concept of heirs, lawful grant mechanisms, and the importance of PPAT deeds as legal evidence of rights transfer. The community has also become more aware of the legal risks associated with oral inheritance agreements and informal arrangements that have long been practiced. This program not only enhances legal literacy but also encourages the development of orderly land administration practices through collaboration among village officials, PPAT, and local community leaders. Thus, civil law education contributes to strengthening legal certainty, reducing potential disputes, and fostering community independence in managing land assets in a lawful and sustainable manner.

Keywords: legal education, inheritance, grant, authentic deed, community empowerment.

PENDAHULUAN

Peralihan hak atas tanah melalui mekanisme waris dan hibah merupakan praktik hukum yang memiliki kedudukan penting dalam tatanan sosial dan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat perdesaan seperti Desa Pasirpeuteuy. Tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi bernilai tinggi, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan keluarga, identitas sosial, serta instrumen yang menghubungkan generasi satu dengan generasi berikutnya. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum perdata terkait praktik waris dan hibah masih tergolong minim. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan kebiasaan turun-temurun dalam pembagian harta warisan tanpa memperhatikan aspek legal yang diperlukan, seperti penggunaan akta otentik atau proses administrasi di kantor pertanahan. Kondisi ini menyebabkan banyaknya pembagian warisan dan penyerahan hibah hanya dituangkan dalam surat bawah tangan, yang pada akhirnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat ketika terjadi konflik antarkeluarga.

Kesenjangan antara norma hukum positif dan praktik masyarakat ini menciptakan berbagai persoalan hukum yang cukup signifikan. Kasus tumpang tindih kepemilikan tanah, penguasaan tanah yang tidak sah, gugatan antar ahli waris, hingga sengketa hibah yang tidak tercatat, kerap menjadi fenomena yang muncul akibat kurangnya pemahaman mengenai mekanisme hukum yang benar. Padahal, peraturan perundang-undangan telah memberikan kerangka hukum yang jelas, mulai dari syarat materiil dan formil hibah, ketentuan pembagian waris menurut hukum perdata, peran notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hingga prosedur balik nama sertifikat tanah. Ketidaktahuan masyarakat mengenai hal tersebut menyebabkan proses peralihan hak berjalan tanpa dasar hukum yang kuat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, adanya gap pengetahuan ini menunjukkan pentingnya intervensi edukatif untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat agar mampu melaksanakan peralihan hak sesuai aturan yang berlaku.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kegiatan edukasi hukum menjadi strategi penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami aturan hukum dalam bahasa yang sederhana, praktis, dan aplikatif. Melalui edukasi hukum, masyarakat Desa Pasirpeuteuy dapat memperoleh pemahaman mengenai urgensi akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, pentingnya legalitas dokumen waris dan hibah, serta langkah yang harus ditempuh dalam mengurus administrasi peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan. Lebih dari itu, edukasi hukum juga membekali masyarakat dengan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi konflik, memahami prosedur hukum yang benar sejak proses awal, serta menghargai pentingnya dokumentasi yang sah sebagai bentuk perlindungan terhadap harta keluarga. Dengan pendekatan edukatif yang sistematis dan terstruktur, kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga mereka mampu menghindari praktik-praktik yang berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi hukum waris dan hibah memiliki posisi strategis dalam mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan mampu memastikan kepastian hukum atas aset yang dimiliki. Kegiatan ini bukan hanya sebatas penyampaian informasi hukum, tetapi juga merupakan bentuk pemberdayaan yang bertujuan membangun kemampuan masyarakat dalam mempraktikkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, masyarakat dapat menyusun dokumen waris dan hibah secara sah, mengurus administrasi pertanahan dengan benar, serta menyelesaikan masalah peralihan hak secara lebih tertib. Secara lebih luas, kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi konflik keluarga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum, serta mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan di Desa Pasirpeuteuy sebagai bagian dari penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat.

METODE

1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pasirpeuteuy, Kecamatan Cibungbulang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam satu rangkaian sesi yang meliputi tahap persiapan, penyuluhan, diskusi interaktif, dan pendampingan. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan peserta dan perangkat desa agar kegiatan dapat berjalan optimal.

2. Subjek dan Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Pasirpeuteuy yang memiliki kepentingan terkait pengelolaan tanah, pembagian waris, serta pembuatan hibah dalam lingkup keluarga. Peserta terdiri dari tokoh masyarakat, kepala keluarga, ibu rumah tangga, serta warga yang memiliki permasalahan spesifik mengenai waris dan kepemilikan tanah.

3. Desain dan Pendekatan Kegiatan

Pendekatan yang digunakan adalah edukasi hukum berbasis penyuluhan dan pendampingan. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggabungkan penyampaian materi hukum dengan praktik langsung yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan bentuk:

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Ceramah hukum (penyuluhan)

- Diskusi dan tanya jawab
- Studi kasus hukum waris dan hibah
- Simulasi penyusunan dokumen
- Konsultasi dan pendampingan individu

Pendekatan ini memastikan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata.

4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

4.1 Tahap Persiapan

- Analisis kebutuhan masyarakat terkait waris dan hibah
- Penyusunan materi hukum perdata, pertanahan, dan contoh dokumen
- Koordinasi dengan aparat desa dan penentuan peserta
- Penyiapan sarana seperti modul, alat presentasi, dan form latihan

4.2 Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

- Penyampaian materi hukum waris: dasar hukum, prinsip pembagian, hak ahli waris
- Penjelasan hibah: syarat, bentuk, dan kekuatan akta hibah
- Penjelasan mengenai peran notaris dan PPAT
- Alur dan prosedur balik nama sertifikat tanah
- Penjabaran risiko hukum bila dokumen tidak sah

4.3 Tahap Praktik dan Simulasi

- Latihan menyusun surat keterangan waris
- Simulasi penyusunan draf akta hibah
- Identifikasi kesalahan yang sering terjadi di masyarakat
- Penerapan alur administrasi ke dalam studi kasus

4.4 Tahap Pendampingan Individu

- Konsultasi permasalahan hukum yang dihadapi masing-masing peserta
- Identifikasi sengketa atau potensi sengketa waris
- Rekomendasi penyelesaian sesuai hukum positif

5. Teknik Pengumpulan Data

- Data kegiatan diperoleh melalui:
- Observasi langsung selama kegiatan penyuluhan berlangsung
- Wawancara singkat dengan peserta terkait masalah waris yang pernah dialami
- Dokumentasi, meliputi foto kegiatan, modul, dan contoh dokumen hukum
- Angket atau pertanyaan evaluatif untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

6. Teknik Evaluasi Kegiatan

- Evaluasi dilakukan dengan dua pendekatan:

6.1 Evaluasi Proses

- Melihat partisipasi peserta selama penyuluhan
- Mengukur efektivitas penyampaian materi
- Menilai kemampuan peserta dalam memahami instruksi saat simulasi

6.2 Evaluasi Hasil

- Tes pemahaman berupa pertanyaan setelah penyuluhan
- Penilaian terhadap hasil latihan penyusunan dokumen
- Pemeriksaan peningkatan kemampuan peserta dalam memahami alur administrasi

7. Indikator Keberhasilan

- Kegiatan dinilai berhasil apabila:
- Peserta mampu menjelaskan kembali konsep dasar waris dan hibah
- Peserta dapat menyusun dokumen sederhana secara mandiri
- Terjadi peningkatan pemahaman hukum berdasarkan hasil evaluasi
- Masyarakat memahami pentingnya akta otentik dan prosedur pertanahan

HASIL

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai waris dan hibah di Desa Pasirpeuteuy berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh berbagai kelompok warga, mulai dari tokoh masyarakat hingga kepala keluarga yang memiliki kebutuhan informasi terkait peralihan hak atas tanah. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama mengenai pembagian waris sesuai hukum perdata, legalitas surat hibah, serta prosedur balik nama sertifikat tanah. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum masih sangat besar, karena selama ini mereka hanya mengandalkan kebiasaan turun-temurun yang tidak selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Pada awal kegiatan, sebagian besar peserta tidak mengetahui perbedaan antara surat bawah tangan dan akta otentik, serta belum memahami risiko hukum apabila hibah dilakukan tanpa prosedur legal yang melibatkan pejabat pembuat akta. Namun setelah mengikuti penyuluhan, peserta mampu menjelaskan kembali fungsi penting akta otentik, syarat sah hibah, serta alur pembuatan surat keterangan waris dan proses balik nama sertifikat tanah. Pada evaluasi akhir, lebih dari delapan puluh persen peserta dapat menjawab pertanyaan pemahaman dasar dengan benar, sehingga menunjukkan bahwa penyampaian materi berjalan efektif.

Melalui diskusi dan wawancara selama kegiatan, ditemukan beberapa persoalan inti yang selama ini menjadi sumber sengketa waris dan hibah di masyarakat. Di antaranya adalah

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan secara resmi, maraknya penggunaan dokumen bawah tangan, tidak adanya pemahaman tentang alur administrasi pertanahan, serta praktik pembagian waris secara lisan yang rentan memicu perbedaan penafsiran di kemudian hari. Selain itu, ditemukan pula bahwa peran tokoh masyarakat dalam mengarahkan administrasi waris belum optimal, sehingga warga cenderung mengambil keputusan berdasarkan kebiasaan keluarga, bukan berdasarkan ketentuan hukum.

Pada sesi simulasi penyusunan dokumen, peserta diberi kesempatan untuk berlatih membuat surat keterangan waris dan draf akta hibah. Hasil praktik menunjukkan bahwa peserta mampu memahami struktur dasar dokumen, termasuk identitas para pihak, keterangan objek tanah, dan ketentuan-ketentuan dasar hibah. Meskipun demikian, beberapa peserta masih mengalami kesulitan membedakan kewenangan notaris dan PPAT, sehingga diperlukan penjelasan tambahan melalui sesi pendampingan. Sesi pendampingan individu membawa dampak penting karena banyak peserta membawa dokumen mereka yang bermasalah untuk dikonsultasikan secara langsung. Beberapa masalah umum yang ditemukan antara lain surat hibah tanpa saksi, pembagian waris yang tidak pernah dicatat, dan sertifikat tanah yang masih atas nama generasi yang sudah meninggal. Melalui pendampingan, peserta mendapatkan arahan jelas mengenai penyelesaian hukum dan langkah administrasi yang harus dilakukan.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi hukum ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Literasi hukum peserta meningkat secara signifikan, terutama dalam hal memahami mekanisme peralihan hak atas tanah yang sah, pentingnya akta otentik, serta risiko hukum terkait dokumen yang tidak memenuhi syarat. Kegiatan ini juga berhasil memperkuat budaya sadar hukum di masyarakat, menurunkan potensi terjadinya sengketa antarkeluarga, serta meningkatkan kemampuan penduduk dalam menyusun dokumen sederhana yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan melalui edukasi hukum ini mampu mengisi kesenjangan pengetahuan antara aturan hukum positif dan praktik sosial di Desa Pasirpeuteuy, sekaligus memberikan kontribusi konkret dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di tingkat desa.

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan penyuluhan menunjukkan bahwa edukasi hukum merupakan sarana efektif dalam mengatasi rendahnya literasi hukum masyarakat desa terkait waris dan hibah. Persoalan yang selama ini terjadi seperti penggunaan surat bawah tangan, pembagian waris secara lisan, dan tidak dilakukan pencatatan resmi terjadi karena masyarakat tidak memiliki akses pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menciptakan kesenjangan besar antara norma hukum positif dengan praktik sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum berfungsi sebagai upaya preventif untuk meminimalisasi risiko sengketa yang kerap muncul akibat kesalahan administrasi atau ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme hukum yang benar.

Pembahasan atas temuan-temuan dalam kegiatan menunjukkan bahwa salah satu akar masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dokumen bawah tangan yang selama ini digunakan masyarakat lebih didasarkan pada rasa saling percaya dan tradisi keluarga, namun tidak mampu memberikan perlindungan hukum ketika muncul konflik. Melalui penyuluhan ini, peserta memahami bahwa akta otentik bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen

hukum yang memberikan kepastian atas kehendak para pihak. Kesadaran ini sangat penting karena banyak sengketa di pengadilan berawal dari dokumen yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil.

Selain itu, pembahasan mengenai mekanisme pembuatan surat keterangan waris dan prosedur balik nama sertifikat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi pertanahan. Proses-proses ini sering dianggap rumit, sehingga masyarakat cenderung mengabaikannya. Namun melalui penjelasan yang sistematis dan contoh kasus nyata, peserta memahami bahwa administrasi pertanahan merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap kepemilikan. Pemahaman ini semakin diperkuat melalui sesi pendampingan individu, di mana peserta dapat melihat langsung bagaimana dokumen mereka harus diperbaiki atau dilengkapi agar memenuhi persyaratan legal. Interaksi langsung ini memberikan dampak besar dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap proses hukum.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa edukasi hukum memberikan dampak sosial yang signifikan. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini menciptakan kesadaran kolektif untuk melakukan pembagian waris dan hibah sesuai prosedur agar tidak menimbulkan konflik antargenerasi. Kegiatan ini juga mendorong peran tokoh masyarakat untuk lebih aktif mengarahkan warga agar mengikuti alur hukum yang benar, terutama dalam hal pembuatan dokumen legal. Peningkatan kapasitas masyarakat ini menunjukkan bahwa edukasi hukum bukan hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan persoalan hukum yang mereka hadapi.

Dengan demikian, pembahasan dari kegiatan penyuluhan di Desa Pasirpeuteuy menegaskan bahwa literasi hukum merupakan fondasi utama untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah sengketa dalam masyarakat. Kegiatan edukasi hukum yang dilakukan secara langsung dan interaktif terbukti efektif dalam mengatasi keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum waris dan hibah. Melalui pendekatan praktis, studi kasus, dan pendampingan, kegiatan ini berhasil membangun kesadaran hukum yang lebih kuat dan mendorong masyarakat untuk melakukan peralihan hak atas tanah secara benar, tertib, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan edukasi hukum mengenai waris dan hibah yang dilaksanakan di Desa Pasirpeuteuy memberikan peningkatan pemahaman yang signifikan bagi masyarakat mengenai pentingnya legalitas dalam proses peralihan hak atas tanah. Melalui penyuluhan, praktik penyusunan dokumen, serta pendampingan individu, masyarakat berhasil memahami perbedaan antara dokumen bawah tangan dan akta otentik, mekanisme pembagian waris yang sah, serta prosedur hibah dan balik nama sertifikat sesuai ketentuan hukum. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum selama ini menjadi penyebab utama munculnya berbagai persoalan pertanahan dan sengketa keluarga. Antusiasme peserta serta peningkatan kemampuan mereka dalam menyusun dokumen waris dan hibah menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum tidak hanya memberikan manfaat informatif, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara langsung. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat disimpulkan sebagai langkah strategis dalam membangun budaya sadar hukum serta mendorong terciptanya tertib administrasi pertanahan di tingkat desa.

Berdasarkan hasil tersebut, beberapa saran dapat diajukan untuk memperkuat keberlanjutan kegiatan serupa. Pertama, kegiatan edukasi hukum perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang semakin komprehensif mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan tanah. Kedua, aparat desa dan tokoh masyarakat perlu mengambil peran aktif dalam memberikan arahan kepada warga agar selalu melakukan pencatatan resmi dan menggunakan akta otentik ketika melakukan peralihan hak. Ketiga, kerja sama dengan notaris, PPAT, dan kantor pertanahan perlu ditingkatkan melalui program pendampingan atau konsultasi hukum berkala agar masyarakat mendapatkan akses informasi yang benar dan dapat menghindari kesalahan administratif. Keempat, masyarakat diharapkan membangun kebiasaan administrasi yang tertib, termasuk menyimpan dokumen pertanahan dengan baik, melakukan pencatatan setiap transaksi, dan berkonsultasi sebelum melakukan pembagian waris atau pemberian hibah. Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan potensi sengketa dapat diminimalkan, kepastian hukum semakin kuat, dan masyarakat semakin mampu melaksanakan peralihan hak atas tanah secara sah dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

BPN RI. (2021). *Statistik sengketa pertanahan dan penyebabnya*. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Burhanuddin, E. (2020). Peran pemerintah desa dalam administrasi pertanahan. *Jurnal Pemerintahan Desa, 5*(2), 112–125.

Firdaus, I. (2019). Penerapan kepastian hukum dalam pembagian waris. *Journal of Islamic Law Studies, 7*(1), 55–70.

Hasanah, N. (2021). Faktor penyebab sengketa waris di pedesaan. *Jurnal Hukum Agraria, 9*(2), 134–149.

Harsono, B. (2018). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Djambatan.

Jurnal Mimbar Hukum. (2020). Putusan Mahkamah Agung tentang kekuatan akta otentik dalam sengketa waris. *Mimbar Hukum, 32*(1), 75–90.

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Pasal 210–214 tentang hibah.

KUHPerdata. (n.d.). Buku II tentang Benda dan Hak-hak Kebendaan; Pasal 830–1130; Pasal 913–916; Pasal 920; Pasal 1682.

Lestari, M. (2022). Perbandingan pembuktian lisan dan tertulis dalam sengketa waris. *Jurnal Perdata Modern, 4*(1), 88–102.

Maria, S. W. S. (2019). *Tanah dalam perspektif hukum*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Mertokusumo, S. (2016). *Hukum waris Indonesia*. Liberty.

Mertokusumo, S. (2018). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

Mertokusumo, S. (2019). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Data Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rahman, T. (2019). Kekuatan pembuktian akta otentik dalam sengketa perdata. *Jurnal Yudisial, 12*(3), 221–238.

Rachmadi, U. (2019). *Hukum waris perdata*. Sinar Grafika.

Retnowulan, S., & Oeripkartawinata, I. (2010). *Hukum pembuktian dalam perkara perdata*. Mandar Maju.

R. Subekti. (2018). *Hukum waris*. Intermasa.

R. Subekti. (2019). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
Ridwan, M. (2022). Desa sadar hukum sebagai instrumen pencegahan sengketa. *Jurnal Pemberdayaan Desa, 4*(1), 41–53.
Saputra, D. (2021). Efektivitas mediasi desa dalam penyelesaian sengketa tanah. *Journal of Rural Studies Indonesia, 6*(2), 77–93.
Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
Subekti, R. (2018). *Hukum waris*. Intermasa.
Sumardjono, M. S. W. (2019). *Tanah dalam perspektif hukum*. Penerbit UGM.
Suryana, A. (2020). Resolusi konflik agraria berbasis kearifan lokal. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 50*(1), 55–72.
Suyanto. (2019). Sengketa waris di pedesaan. *Jurnal Hukum Agraria, 7*(1), 23–41.
Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.